FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

SATYA BUDI PRIANUTAMA NICO ALEXANDER

Trisakti School of Management satya.prianutama@gmail.com, alexanderocin@gmail.com

Abstract: Taxpayer compliance is identified from compliance in registering, returning the tax return (SPT), calculating and paying taxes owed and paying tax arrears. The purpose of this study was to obtain empirical evidence regarding the effect of tax sanctions, taxpayer awareness, taxation knowledge, treasury service quality, taxation socialization and financial condition on individual taxpayer compliance in Bekasi. This study use a population, namely individual taxpayers who had a TIN registered in the Bekasi area and the payments were made themselves, and had attended tax counseling or tax socialization. Sampling used in this study is to use the distribution of questionnaires. In distributing the questionnaire, the researcher got 70 respondents who matched the required criteria. The method used in calculating the sample was convenience sampling. The results of the tests carried out in this study indicate that the variable of tax sanctions and taxpayer awareness increase individual taxpayer compliance. This study provides an overview of improvements in terms of taxation, both increasing tax facilities, increasing taxation socialization, which not all people have knowledge of taxation. Taxpayers who do not understand taxation will not comply with tax procedures properly.

Keywords: tax sanctions, taxpayer awareness, understanding or knowledge of taxation, service quality, financial condition, tax socialization

Abstrak: Kepatuhan Wajib Pajak diidentifikasi dari kepatuhan dalam mendaftarkan diri, menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dan membayar pajak terutang serta membayar tunggakan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kulitas pelayanan, sosialisasi perpajakan serta kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Bekasi. Penelitian ini menggunakan populasi yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP yang terdaftar di wilayah Bekasi dan pembayaran dilakukan sendiri, serta pernah mengikuti penyuluhan perpajakan atau sosialisasi perpajakan. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunkan penyebaran kuesioner. Dalam penyebaran kuesioner peneliti mendapatkan 70 responden yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, metode yang digunakan adalah yaitu *Convenience sampling*. Hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukan bahwa variabel sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini memberikan gambaran perbaikan dalam hal perpajakan, baik peningkatan fasilitas perpajakan, peningkatan sosialisasi perpajakan yang belum semua masyarakat memiliki pengetahuan akan perpajakan. Wajib pajak yang belum memahami perpajakan tidak akan mematuhi prosedur perpajakan dengan baik.

Kata kunci: sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan Fiskus, kondisi keuangan, sosialisasi keuangan.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan faktor penting dalam pembangunan negara dengan meningkatkan

kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya maka akan meningkatkan keuangan dan pemasukan negara. Dengan meningkatnya perekenomian nasional, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat. Menurut Arif dan Hidayat (2016) pajak berfungsi untuk pembangunan negara agar semua aktivitas yang dilakukan oleh negara dapat berjalan dengan baik dan benar karena pada dasarnya keuangan negara dengan adanya untuk pembayaran paiak kepentingan masvarakat umum. Selain dengan itu pembayaran perpajakan wajib pajak sudah dilakukan dengan adil dan sesuai dengan aturan perundang – undangan tanpa memberatkan wajib pajak dan semua pungutan pajak sudah disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Negara mengupayakan semua wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan kondisi keuangan yang dimiliki masing – masing guna mencapai tujuan jumlah penerimaan pajak yang ditargetkan. Oleh sebab itu harus dilakukan analisis mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam upaya memenuhi kewajiban perpajakannya (Arif dan Hidayat 2016). Pada saat ingin melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam membayar pajak, maka Wajib Pajak harus memiliki pengetahuan atau pemahaman perpajakan. Jika ingin kepatuhan Wajib Pajak naik presentasenya maka Wajib Pajak perlu memiliki pemahaman atau pengetahuan perpajakan dengan benar serta paham akan hak & kewajiban sebagai Wajib Pajak (Arviana dan Indrajati 2018). Jika Wajib Pajak sudah paham akan peraturan, hak dan kewajiban perpajakannya yang sudah diatur dalam undang - undang maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang untuk mengamati bagaimana seseorang individu dalam bertindak apakah ada penyebab dari pihak eksternal ataupun internal. Menurut Adnyana dan Jati (2018) ada beberapa faktor penentu perilaku baik dari luar ataupun dalam, yaitu:

- Faktor kekhususan, dimana faktor ini berfokus pada perilaku individu yang bisa berubah sesuai situasi dan kondisi.
- Faktor konsensus, yaitu faktor yang berfokus pada sikap individu dalam memberikan respon untuk situasi dan kondisi yang sama.
- Faktor konsistensi, konsistensi mengacu kepada respon dari individu dalam hal merespon setiap situasi dan kondisi. Jika tetap konsisten maka bisa dikatakan penyebabnya dari faktor internal dan sebaliknya.

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori perilaku terencana adalah teori yang melihat dari sudut pandang psikologi suatu individu ketika ingin melakukan suatu kegiatan (Kan dan Fabrigar, 2017) dalam Pujilestari et al. (2021). Terdapat 3 faktor yang yang mempengaruhi teori perilaku terencana sesuai dengan penjelasan Pujilestari et al. (2021) antara lain:

- a) Behavioral belief
 - Yaitu keyakinan atas hasil dari suatu perilaku yang dilakukan oleh seseorang dan melakukan evaluasi kembali setelahnya setelah melakukan sesuatu dan kemudian akan menimbulkan variabel sikap.
- b) Normative belief
 Yaitu keyakinan dari satu individu terhadap
 harapan kepada orang lain seperti keluarga,
 orang terdekat ataupun kerabat dari individu
 tersebut. Harapan ini akan membentuk sifat
 atau variabel subjektif atas suatu perilaku
 yang akan dilakukan oleh individu tersebut.
- c) Control belief
 keyakinan satu individu tentang hal-hal yang
 bisa membantu ataupun menghambat atas
 tindakan atau pemikiran yang akan dia
 lakukan dan membawa pengaruh kepada
 orang tersebut. variabel ini menimbulkan
 satu perilaku yang di persepsikan.

Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Adhimatra dan Noviari (2018) pada teori perilaku terencana dan spesifiknya pada salah satu faktor yakni control beliefs dimana sanksi pajak diciptakan untuk Wajib Pajak dalam mematuhi aturan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah. Semakin besar pelanggaran yang dilanggar akan semakin besar pula sanksi yang akan diberikan. Sanksi yang ketat akan membuat Wajib Pajak akan sadar dan patuh untuk membayar pajak terutang tanpa adanya paksaan. Cara yang tepat untuk menghindari sanksi adalah dengan membayar pajak dengan tepat, jujur dan bertanggung jawab (Pratiwi dan Setiawan 2014). Sanksi perpajakan yang tertuang dalam Undang-Undang diharapkan mampu untuk memberikan efek jera bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan perpajakan akan semakin meningkat. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dibangun adalah:

H₁ Sanksi perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Ermawati dan Afifi (2018) menyatakan kesadaran sendiri berarti keadaan seseorang melakukan kewajiban tertentu secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Dengan meningkatnya kesadaran warga negara untuk membayar pajak, maka keadaan ekonomi disatu negara akan baik dan berkembang pesat. Karena pajak mengambil bagian yang besar khususnya dalam APBN Indonesia. Kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah bisa disimpulkan dari penerimaan pajak kepada negara yang masih dibawah rata - rata atau fluktuatif setiap tahunnya. Pemerintah perlu mencari solusi atas fenomena yang terjadi seperti ini karena jika masyarakatnya masih rendah dalam tingkat kesadaran membayar

pajak, maka negara akan mengalami kerugian yang tidak kecil dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dibangun adalah:

H₂ Kesadaran wajib pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Arviana dan Indrajati (2018)mengartikan pemahaman atau pengetahuan perpajak ialah ilmu atau informasi yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tepat dan sesuai dengan undang - undang. Dengan semakin tingginya tingkat pemahaman atau pengetahuan perpajak dari setiap Wajib Pajak maka akan mempengaruhi kepatuhan pajak karena jika Wajib Pajak paham dan tahu atas peraturan yang ada maka tidak akan berani untuk melanggar dan menyetorkan pajaknya sesuai dengan yang terutang. Ditjen Pajak diharap bisa menggencarkan sosialisasi atau penyuluhan terkait peraturan terbaru dan lengkap kepada Wajib Pajak khususnya yang baru memiliki NPWP agar grafik Wajib Pajak baru akan berbanding lurus dengan kepatuhan Wajib Pajak yang tahu dan paham akan peraturan perpajakan di Indonesia. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dibangun adalah:

H₃ Pengetahuan perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepuasan Wajib Pajak bisa diukur dari pengalaman pelayanan fiskus pajak (Silalahi et.al. 2015). Tingkat kepuasan Wajib Pajak yang rendah akan berdampak buruk bagi negara karena ekspektasi awal tidak sama dengan kenyataan yang terjadi. Begitu juga sebaliknya jika ekspektasi awal bagus dan sama

dengan kenyataan maka Wajib Pajak akan lebih puas dan ingin terus membayar kewajibannya sebagai warga negara baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena pada hakikatnya fiskus pajak bertugas membantu apapun kesulitan dari Wajib Pajak tanpa terkecuali (Rohmawati dan Rasmini 2012). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dibangun adalah:

H₄ Kualitas pelayanan fiskus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kondisi Keuangan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Adhimatra dan Noviari (2018)menjelaskan kondisi keuangan adalah kemampuan finansial dari seseorang untuk memenuhi keperluannya. Apabila seseorang bisa memenuhi kebutuhan pokok maupun sekunder tanpa bergantung kepada orang lain bisa dikatakan kondisi keuangan orang itu sudah bagus dan sebaliknya jika tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok maka kondisi keuangannya masih dikatakan kurang baik apalagi masih sangat bergantung kepada orang lain. Apabila penghasilan sudah mencapai batas Penghasilan Kena Pajak, seseorang harus memiliki NPWP wajib membayar serta melaporkan penghasilannya. Pajak dibuat bukan untuk membebani masyarakat karena pajak sudah sesuai proporsi masing - masing Wajib Pajak. Jika pengusaha kecil belum masuk pada PKP maka tidak akan dikenakan pajak begitu juga sebaliknya iika semakin besar pengusaha maka pajak yang akan dikenakan semakin besar sebagai bagian dari kompensasi kepada negara. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dibangun adalah:

H₅ Kondisi keuangan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi atau penyuluhan adalah kegiatan yang dibuat oleh pemerintah pada kasus perpajakan yaitu Ditjen Pajak yang bertuiuan untuk memberikan informasi. pengetahuan dan berita terkini tentang dunia pajak (Yanti dan Husda 2021). Kegiatan sosialisasi bisa disebarkan dan dilakukan dengan menggunakan media konvensional ataupun media sosial contohnya seperti radio, media masa, baliho, iklan di media sosial atau bahkan memberikan duta pajak kepada seseorang yang memiliki pengaruh besar di masyarakat (Pranata dan Setiawan 2015). Sosialisasi yang diberikan Ditjen Pajak diharapkan akan memberikan pengetahuan mengenai perpajakan maupun perubahan dalam peraturan perpajakan, sehingga masyarakat akan semakin paham mengenai peraturan perpajakan dan kepatuhan dalam perpaiakan akan semakin meningkat. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dibangun adalah:

H₆ Sosialisasi perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

MODEL PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bekasi. Metode yang digunakan untuk mengambil sampel convenience sampling dengan menyebarkan kuisioner kepada Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di wilayah KPP Pratama Kota Bekasi dan menggunakan data kuantitatif primer. Dari indikator yang ada pada penyebaran kuesioner yang telah peneliti lakukan dalam kuesioner tersebut peneliti menggunakan pengukuran menggunakan skala Likert dari skala 1 hingga 4, dan pada skala 1 adalah sangat tidak setuju dan skala 4 merupakan sangat setuju. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis.

Sanksi Perpajakan

E-ISSN: 2775 - 8907

Sanksi perpajakan sebagai media atau alat yang tegas untuk Wajib Pajak yang melanggar aturan. Menurut Adhimatra dan Noviari, (2018) Wajib Pajak akan lebih mematuhi dan menaati kewajiban pajak bila menilai bahwa sanksi pajak seperti denda akan merugikan diri sendiri. Semakin besar pajak terutang yang tidak dibayar maka akan semakin besar juga tanggung jawab untuk melunasinya (Dewi dan Aryani 2018). Berdasarkan penelitian dari Adhimatra dan Noviari (2018) ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi perpajakan, antara lain:

- Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran.
- 3. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.
- Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Pengenaan sanksi pajak atas pelanggaran selama ini belum cukup menimbulkan efek jera

Kesadaran Waiib Paiak

Chandra dan Sandra (2020) menyatakan kesadaran Wajib Pajak bisa diartikan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak untuk membayar pajak terutangnya sesuai dengan peraturan yang ada secara sukarela atau tanpa paksaan. Dengan tingginya kesadaran akan kewajiban membayar pajak maka bisa dilihat bahwa individu tersebut juga paham akan pentingnya pajak. Dan indikator yang digunakan pada penelitian adalah sebagai berikut:

- Menyadari bahwa pajak ialah bentuk iuran rakyat yang dimanfaatkan sebagai dana pembangunan
- Memahami bahwa terdapat peraturan yang diberlakukan atas ketentuan dan pemberlakuan pajak.

- 3. Menyadari bahwa kewajiban perpajakan perlu dipenuhi oleh warga negara.
- 4. Menyadari bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan perlu dilaksanakan selaras dengan peraturan yang ada
- 5. Penggunaan self assestment system, yakni secara sukarela melakukan perhitungan, pembayaran hingga pelaporannya.

Pengetahuan atau Pemahaman Perpajakan

Pemahaman atau pengetahuan pajak ialah bagaimana Wajib Pajak paham akan tata cara dan peraturan perpajakan (Juliani dan Sumarta, 2021). Semakin tinggi tingkat pengetahuan atau pemahaman maka semakin tinggi juga kepatuhan Wajib Pajak. Adapun indikator yang digunakan oleh Juliani dan Sumarta (2021). untuk pemahaman dan pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut .

- 1. Apabila saya mematuhi perpajakan akan sangat mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- 2. Wajib pajak harus menyerahkan SPOP nya selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP.
- 3. Pajak terutang harus dilunasi selambatlambatnya 6 bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) oleh wajib pajak.
- 4. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo tidak dibayar akan dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan.

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus adalah hal yang esensial terkait penerimaan kas negara karena mereka harus bekerja dengan profesional, sepenuh hati melayani Wajib Pajak (Adhimatra dan Noviari 2018). Terkait indikator yang digunakan bisa mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Adhimatra dan Noviari (2018) antara lain:

 Petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik

- 2. Petugas pajak senantiasa memperlakukan wajib pajak secara adil tanpa pandang bulu
- 3. Petugas pajak senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan.
- 4. Penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat membantu pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
- 5. Kepuasan dengan kualitas pelayanan fiskus pajak saat ini.

Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan setiap Wajib Pajak berbeda – beda, dimana pembayaran pajak akan mengikuti penghasilan dari Wajib Pajak itu sendiri. Apabila semakin besarnya penghasilan maka pajak terutang akan semakin besar. Dan jika penghasilan belum mencapai batas minimal PKP maka tidak akan dikenakan pajak (Adhimatra dan Noviari, 2018). Adapun indikator yang digunakan Adhimatra dan Noviari (2018) adalah sebagai berikut:

- Wajib pajak melaporkan semua penghasilannya.
- 2. Tarif pajak sesuai kemampuan wajib pajak.
- 3. Wajib pajak puas terhadap kondisi keuangannya sendiri
- Baik buruknya kondisi keuangan bukan menjadi penghalang bagi wajib pajak untuk taat membayar pajak

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi adalah cara yang digunakan untuk berinteraksi dengan masyarakat dengan tujuan memberikan informasi terkait suatu sistem agar bisa diterapkan dengan benar. Kegiatan sosialisasi perpajakan bertujuan untuk memberikan informasi kepada Wajib Pajak akan peraturan perundang – undangan perpajakan (Muhamad *et al.*, 2020) Beberapa indikator dari variabel ini yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Peyampaian informasi secara langsung oleh fiskus membantu mempermudah masyarakat untuk memahami peraturan perpajakan.
- Sarana penyaluran informasi yang memberikan ketertarikan bagi WP untuk ikut serta dalam kegiatan sosialisasi
- 3. WP sering mengikuti sosialisasi perpajakan
- Dengan adanya sarana ini, WP menjadikannya sebagai motivasi untuk lebih giat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya
- 5. Informasi perpajakan diperoleh melalui sosialisasi perpajakan dari media elektronik maupun cetak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut disajikan deskriptif responden, hasil validitas dan reabilitas, serta hasil pengujian hipotesis penelitian.

Tahal	1	Doc	brin	tif C) nen	onden
rabei	- 1	Des	KIID	ui r	tesu	onaen

Keterangan	Pilihan	Frequency	Percent (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	25	35,5%
Jenis Kelanini	Perempuan	45	64,5%
	Total	70	100%
	20 – 29 tahun	43	61,5%
	30 – 39 tahun	2	3%
Usia	40 – 49 tahun	16	23%
	> 50 tahun	9	12,5%
	Total	70	100%
Pekerjaan	Pegawai Swasta	50	72%
renerjaan	Pegawai Negeri	8	11%

	Wiraswasta	9	13%
	Guru	3	4%
	Total	70	100%
	SMP/Sederajat	2	3%
	SMA/Sederajat	12	17%
Timelest Dandidilese	D1/D2/D3 ²	14	20%
Tingkat Pendidikan	S1 (Sarjana)	41	58,5%
	S3 (Doktoral)	1	1,5%
	Total	70	100%
	Bekasi Timur	15	21%
	Bekasi Barat	2	3%
	Bekasi Selatan	4	6%
	Bekasi Utara	6	8,5%
Wileyek NDWD	Tambun	27	38,5%
Wilayah NPWP Terdaftar	Cibitung	9	13%
rerdartar	Pondok Gede	1	1%
	Rawalumbu	2	3%
	Jatiasih	2	3%
	Cikarang Barat	2	3%
	Total	100	100%

Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden dengan 64% responden merupakan wanita dan rentang usia responden yang mengisi adalah 20-29 tahun yang merupakan usia yang sudah memiliki penghasilan. Pegawai swasta

merupakan pekerjaan terbanyak dari responden dan tingkat Pendidikan responden rata-rata berada di S1 yang berarti memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik mengenai perpajakan.

Tabel 2 Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item pernyataan	Person Correlation	Sig. (2-tailed)	kesimpulan
Y1	0,878	0,000	Valid
Y2	0,792	0,000	Valid
Y3	0,870	0,000	Valid
Y4	0,856	0,000	Valid

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (X1)

Item pernyataan	Person Correlation	Sig. (2-tailed)	kesimpulan
X1.1	0,794	0,000	Valid
X1.2	0,822	0,000	Valid

X1.3	0,794	0,000	Valid
X1.4	0,814	0,000	Valid
X1.5	0,594	0,000	Valid

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Item pernyataan	Person Correlation	Sig. (2-tailed)	kesimpulan
X2.1	0,811	0,000	Valid
X2.2	0,785	0,000	Valid
X2.3	0,794	0,000	Valid
X2.4	0,822	0,000	Valid
X2.5	0,718	0,000	Valid

Tabel 5 Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman atau Pengetahuan Wajib Pajak (X3)

Item pernyataan	Person Correlation	Sig. (2-tailed)	kesimpulan
X3.1	0,767	0,000	Valid
X3.2	0,875	0,000	Valid
X3.3	0,859	0,000	Valid
X3.4	0,904	0,000	Valid

Tabel 6 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X4)

Item pernyataan	Person Correlation	Sig. (2-tailed)	kesimpulan
X4.1	0,862	0,000	Valid
X4.2	0,879	0,000	Valid
X4.3	0,829	0,000	Valid
X4.4	0,747	0,000	Valid
X4.5	0,803	0,000	Valid

Tabel 7 Hasil Uji Validitas Variabel Kondisi Keuangan Wajib Pajak (X5)

Item pernyataan	Person Correlation	Sig. (2-tailed)	kesimpulan
X5.1	0,815	0,000	Valid
X5.2	0,765	0,000	Valid
X5.3	0,735	0,000	Valid
X5.4	0,754	0,000	Valid

Tabel 8 Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan (X6)

Item pernyataan	Person Correlation	Sig. (2-tailed)	kesimpulan
X6.1	0,772	0,000	Valid
X6.2	0,745	0,000	Valid
X6.3	0,811	0,000	Valid
X6.4	0,752	0,000	Valid
X6.5	0,784	0,000	Valid

Hasil validitas setiap variabel, baik dependen dan independen menunjukan hasil valid. Hal ini menunjukan bahwa butir pertanyaan yang digunakan dapat mengukur setiap variabel yang digunakan dan hasil reabilitas setiap variabel disajikan pada tabel berikut:

Tabel 9 Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Kesimpulan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,870	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,789	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,845	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,873	Reliabel
Kualitas Pelayanan Fiskus	0,883	Reliabel
Kondisi Keuangan Wajib Pajak	0,765	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,829	Reliabel

Tabel 10 Hasil Uji Hipotesis

rabor to maon of importation		
	В	Sig
Constanta	-0,067	0,656
Sanksi Pajak	2,311	0,024
Kesadaran Wajib Pajak	3,017	0,004
Pengetahuan Wajib Pajak	2,747	0,008
Kualitas Pelayanan Fiskus	-0,877	0,384
Kondisi Keuangan	1,179	0,243
Sosialisasi Perpajakan	1,577	0,120

Hasil pengujian hipotesis pada tabel 10, menunjukan bahwa sanksi pajak yang tegas dari pemerintah terkait perpajakan, mampu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Hal ini menunjukan wajib pajak takut akan saksi yang akan diterimanya jika lalai dalam hal perpajakan. Hasil penelitian ini sesuai dengan Adhimatra dan Noviari (2018). Kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib

pajak, hal ini menunjukan bahwa responden yang digunakan memiliki kesadaran akan pentingnya perpajakan bagi negara dan dirinya sendiri. Hasil ini sesuai dengan penelitian Ermawati dan Afifi (2018). Pengetahuan perpajakan yang baik dari wajib pajak terkait perpajakan dengan tata cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Kemampuan wajib pajak dalam mengurus

perpajakannya sendiri menjadikan kepatuhan akan perpajakannya semakin meningkat. Hasil ini sesuai dengan penelitian Adhimatra dan Noviari (2018).

Kualitas pelayanan fiskus dan sosialisasi perpajakan secara empiris tidak meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak, hal ini dikarenakan menurut responden kualitas pelayanan yang diberikan fiskus serta sosialisasi yang diberikan belum baik sehingga banyak wajib pajak yang menjadi tidak mengerti cara perpajakan mengenai tata menganggap bahwa perpajakan itu sulit. Kondisi keuangan terbukti tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang menunjukan bahwa wajib pajak dengan kondisi keuangan seperti apapun cenderung untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yang dinilai terlalu rumit dan membingungkan. Hal ini lah yang menjadi perhatian seharusnya aparatur perpajakan agar memperbaiki pelayanan terkait perpajakan agar menarik minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk

mendapatkan bukti secara empiris apakah variabel bebas yakni sanksi pajak, kesadaran Wajib Pajak, pemahaman atau pengetahuan Wajib Pajak, kualitas pelayanan pajak, kondisi keuangan Wajib Pajak dan sosialisasi perpajakan akan mempengaruhi variabel terikat yakni kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Bekasi. Mengacu pada hasil penelitian dan pengujian statistik yang telah dilaksanakan, peneliti menarik konklusi bahwa hanya ada 3 variabel yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yakni sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan pemahaman atau pengetahuan Wajib Pajak. Disisi lain, variabel terakhir yakni, kualitas pelayanan pajak, kondisi keuangan wajib pajak, sosialisasi perpajakan tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlu adanya peningkatan dalam hal pelayanan fiskus dan peningkatan sosialiasi yang dilakukan oleh Ditjen pajak agar kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban semakin perpajakannya meningkat pendapatan negara akan semakin meningkat dari pemenuhan kewajiban perpajakan ini.

REFERENCES

Adhimatra, A.A. Gede Wisnu dan Naniek Noviari. (2018). "Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 25 (1): 717-744. DOI: https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i01.p27.

Adnyana, I Gede Adhi; JATI, I Ketut. (2018). "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Penggunaan e-SPT, dan Kualitas Pelayanan Fiskus pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *E-Jurnal Akuntansi*, [S.I.], v. 25, n. 3, p. 2129 - 2154, dec. 2018. ISSN 2302-8556.

Arif, Heru Susilo dan Rustam Hidayat. (2016). "Pengaruh Pengetahuan Tentang Sistem Administrasi Perpajakan dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Singosari Kabupaten Malang)." *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 10 (1).

Arviana, Nerissa dan Indrajati W, Djeni. (2018). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". Jurnal Muara (Vol. 2 No. 1). Jurusan Ilmu Ekonomi dan Bisnis.

Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Daerah Itc Mangga Dua. Jurnal Online Insan Akuntan, 5(8), 16.

Dewi, Santi Krisna; MERKUSIWATI, Ni Ketut Lely Aryani. (2018). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak." *E-Jurnal Akuntans*i, [S.I.], v. 22, n. 2, p. 1626-1655, jan. 2018. ISSN 2302-8556.

Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI

- PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI. *Proceeding SENDI_U*.
- Juliani dan Sumarta. 2021. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP WILAYAH JAKARTA UTARA." *Media Bisnis Jurnaltsm.id* 13 (1): 65-76.
- Muhamad, Marisa Satiawati, Meinarni Asnawi dan Bill J.C Pangayow. (2020). "PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura)". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*. Vol 14(1).
- Rohmawati, Nur Alifa, dan Ni Rasmini. (2012). "Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *E-Jurnal Akuntansi* 1 (2): 1–17.
- Pranata, Putu Aditya, and Putu Ery Setiawan. 2015. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak" 2: 456–73.
- Pratiwi, I G. A. M. Agung Mas Andriani, and Putu Ery Setiawan. (2014). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan, Dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Kota Denpasar." *Jurnal Akuntansi* 6 (1): 139–53.
- Pujilestari, Humairo, Firmansyah, Trisnawati. (2021). "Peran Kualitas Pelayanan dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak." *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi* 16 (1): 36-51.
- Silalahi, Sixvana, Mochammad Al Musadieq, dan Gunawan Eko Nurtjahjono. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). Jurnal Perpajakan (JEJAK).
- Yanti dan Husda. (2021). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan." *Jurnal Ilmiah eCo-Buss* 4 (2): 215-229.

Undang-Undang No.25 Tahun 2009 : Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 : Tentang Sanksi Pajak